

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini menemukan bahwa Indonesia berpartisipasi aktif dalam rezim ATT untuk mengakomodir kepentingannya terkait dengan perdagangan senjata gelap konvensional. Mengingat bahwa Indonesia memiliki permasalahan terkait dengan senjata gelap yang digunakan dalam konflik-konflik di wilayah Indonesia seperti konflik di Maluku, Poso, dan Papua. Akan tetapi dalam perjanjian ATT, terdapat ketentuan yang tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia terkait dengan kepentingan pertahanan. Pada ketentuan di ATT negara eksportir diberikan otoritas untuk menilai kelayakan negara Importir dalam membeli senjata konvensional. Salah satu poin penilaiannya adalah bahwa negara importir harus menjaga stabilitas keamanan wilayah domestiknya. Ketentuan tersebut membuat Indonesia keberatan terhadap ATT, sehingga Indonesia mengambil sikap abstain.

Hal ini didasari karena meskipun tidak ada konflik yang cukup signifikan terjadi di Indonesia, akan tetapi masih terdapat potensi-potensi konflik di wilayah domestik seperti Maluku, Aceh, dan Papua. Teori pilihan rasional digunakan untuk memberikan analisa atas cost dan benefit yang akan diterima Indonesia dalam memilih setiap pilihan yang terdapat di ATT. Melalui teori pilihan rasional dapat dilihat bahwa meskipun Indonesia memiliki kepentingan terhadap perdagangan gelap senjata konvensional, tetapi Indonesia tetap memilih kepentingan pertahanan sebagai hal yang paling vital.

Konflik yang terjadi di Indonesia turut menyeret pihak luar dalam hal persenjataan dalam Negeri Indonesia sehingga Indonesia mengambil sikap abstain dalam perjanjian ATT, untuk kepentingan Nasional Indonesia. Abstainnya Indonesia ini tidak serta merta tidak di akomodir oleh perjanjian ATT, perjanjian ini melarang adanya perdagangan senjata gelap sehingga kepentingan Indonesia pun terpenuhi walaupun tidak meratifikasinya. Di sisi lain, sikap abstain Indonesia tidak berimplikasi pada kepentingan pertahanan khususnya di bidang impor dan kerjasama pengembangan senjata konvensional. Impor yang dilakukan Indonesia tetap berjalan dengan negara yang menandatangani dan meratifikasi ATT seperti AS, Inggris, Jerman, dan Korea Selatan. Sementara itu, sikap abstain Indonesia juga tidak berimplikasi terhadap kerjasama pengembangan senjata konvensional dengan Korea Selatan dan Turki dimana hingga saat ini kegiatan tersebut tetap berjalan. Selain itu, sikap abstain terhadap yang diambil Indonesia membuat tidak munculnya kontradiksi antara UU Industri Pertahanan dengan ketentuan di ATT. Dari kesimpulan tersebut maka dapat dikatakan bahwa sikap abstain yang diambil Indonesia pasca ATT *entry into force* merupakan pilihan yang rasional.

Tren pasar senjata konvensional di kawasan Asia Pasifik masih menguntungkan bagi pihak konsumen. Hal ini didasarkan pada situasi keamanan regional yang cenderung stabil yang mana belum mengarah ke arah krisis yang akan memancing terjadinya pembangunan militer secara signifikan. Meskipun terdapat peningkatan kapabilitas militer dari beberapa negara di Asia Pasifik, namun persepsi kompetitor cenderung menurun khususnya antara negara-negara yang sedang bersengketa di Laut Cina Selatan. Keuntungan pada kondisi ini bagi negara konsumen senjata konvensional adalah negara produsen tidak dapat menekan pembeli untuk mengadopsi secara ketat aturan maupun kode etik

perdagangan senjata konvensional, misal Kode Etik Arias, *Wassenaar*, bahkan ATT; karena *bargaining positions* dari negara eksportir cenderung lemah.

Oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara Asia pasifik masih akan mampu tidak berimplikasi terhadap kerjasama pengembangan senjata konvensional